

KEDUDUKAN AKAL DALAM HUKUM ISLAM

oleh: Drs. Moh. Syatibi

I. PENDAHULUAN

Pengertian

1. Akal ialah perangai manusia yang melebihi derajatnya daripada makhluk-makhluk lainnya.¹⁾ Dengan akalnya, manusia dapat membedakan antara yang benar dengan yang salah, antara yang baik dengan yang buruk. Akal adalah alat berpikir yang hanya dimiliki oleh manusia.
2. Yang dimaksud dengan Hukum Islam dalam uraian ini ialah meliputi fiqh dan ushul fiqh, yakni hukum syar'iy yang berhubungan dengan tingkah laku mukallaf yang tersimpul dari dalil-dalilnya secara terperinci, beserta sumber-sumber dan qaidah-qaidah hukumnya.

Latar Belakang

1. Dalam Al-Qur'an banyak kita jumpai ayat-ayat yang berkenaan dengan akal dan penggunaannya (berpikir), seperti kalimah **أولى الالباب ، تعقلون . يعقلون . أولى النهي** dan **أولى النهي**, yang pada umumnya berkaitan dengan masalah ketauhidan.
Hal ini menunjukkan bahwa dalam bidang ketauhidan, akal mempunyai fungsi yang sangat penting.
Oleh karena itu, kami ingin membahas bagaimana kedudukan akal dalam Hukum Islam yang justru senantiasa berkembang sejalan dengan kemajuan zaman.
2. Memperhatikan dalil-dalil Hukum Islam, baik yang disepakati oleh para fuqaha maupun yang diperselisihkan, baik yang berupa nash maupun bukan nash, timbul keinginan untuk mengetahui apa sebab perselisihan pendapat tersebut dan sikap Islam terhadap perselisihan faham tersebut.
3. Dengan memahami kedudukan akal dalam Hukum Islam diharapkan dapat mengatasi kesulitan yang kita hadapi dalam menyelesaikan masalah-masalah khilafiyah, maupun yang baru timbul karena kemajuan zaman atau baru dikenal karena perbedaan tempat dan adat kebiasaan.

1 Mohamad Rasyid Ridlo, Al Wahyul Muhammady, hal. 242.

Permasalahan

1. Hukum Islam tidaklah terbatas pada hukum-hukum yang dikandung dalam nash agama, baik Al-Qur'an maupun As Sunnah, dan tidak pula terbatas pada hukum-hukum yang telah disimpulkan oleh para Imam Mujtahid terdahulu, melainkan tidak terbatas dan tidak habis-habisnya. Hal ini membuka kesempatan dan memerlukan pemikiran untuk mengatasi dan menentukan hukum sesuatu peristiwa baru yang tidak ada nashnya.
2. Sumber-sumber Hukum Islam sebagaimana yang ditunjukkan Syari'at Islam dalam menetapkan hukum peristiwa-peristiwa yang terjadi nampak elastis, tepat dan sesuai dengan kepentingan manusia dan sejalan dengan situasi dan kondisi. Hal ini menarik perhatian untuk menyelidiki, mengapa demikian.
3. Meskipun Al-Qur'an yang merupakan sumber hukum Islam yang pokok telah menentukan hukum sesuatu masalah, namun tidak sedikit para sahabat dan fuqoha' yang merubah hukumnya dengan menentukan lain dari apa yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an. Dalam banyak hal, kita ketemuan perubahan-perubahan hukum dimaksud dengan alasan yang dapat diterima oleh akal yang sehat.
4. Sebagai umat Islam yang bertempat tinggal di Indonesia, yang jauh dari negeri Arab, tempat lahirnya Islam, dapat merasakan banyaknya ketentuan-ketentuan Hukum Islam, yang hanya hitam di atas putih, tidak dapat melaksanakan ataupun memperjuangkan berlakunya Hukum-hukum Islam tersebut di bumi Indonesia ini. Apabila dengan kekakuan berfikir kita bahwa yang demikian itu suatu dosa terhadap Allah, maka berarti selamanya kita hidup dalam keadaan berdosa, bahkan mungkin kafir atau dholim dengan menanggung segala resiko dan akibatnya.

Terhadap beberapa permasalahan yang kami kemukakan tersebut perlu kiranya kita bahas, sehingga menemukan kesimpulan-kesimpulan yang memadai untuk dapat kita jadikan pedoman. Untuk itu, maka dalam bab berikut ini akan kami bahas, sesuai kemampuan yang ada pada kami.

II. PEMBAHASAN

1. Hukum Islam

Sebagaimana kami sebut di muka, hukum Islam itu mengatur tingkah laku manusia sebagai mukallaf, baik yang berhubungan dengan Tuhan (ibadat) maupun yang berhubungan antara sesama manusia (muamalat). Terhadap masalah ibadat kita harus melaksanakan sesuai dengan nash, dalam arti bahwa kita tidak boleh melaksanakan sebelum ada nash yang memerintahkan. Terhadap bidang mu'amalat kita bebas melaksanakan sampai ada larangan, yang berarti bahwa selagi tidak dilarang oleh nash, maka kita boleh melaksanakan.

Hukum Islam yang meliputi semua hukum yang telah disusun dengan teratur oleh para ahli fiqh dalam pendapat-pendapat fiqhnya mengenai persoalan di masa mereka, atau yang mereka perkirakan akan terjadi kemudian, dengan mengambil dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Al Hadits atau sumber pengambilan hukum yang lain, seperti ijma', Qiyas, istihsan, istishab dan masalah mursalah, merupakan suatu perbendaharaan pusaka fiqh yang besar sekali, dan nilai masing-masing bagiannya berbeda-beda menurut ahli fiqh bersangkutan, zaman dan lingkungannya dan mungkin juga menurut kasus yang dihadapinya. Dengan demikian, maka hukum Islam ini merupakan pusaka perbendaharaan yang bernilai ilmiah dan besar sekali artinya bagi seorang Muslim, akan tetapi hukum itu tidak mesti dilaksanakan seluruhnya. Sebab banyak ketentuan-ketentuan hukum yang terkandung di dalamnya bertentangan satu sama lain dan berbeda-beda karena perbedaan dasar madzab dan pemikiran ahli fiqhnya. Demikian pula karena adanya beberapa hukum terperinci yang tidak serasi lagi dengan keadaan zaman kita, karena perbedaan waktu antara zaman penyusunnya dengan zaman kita sekarang ini, serta perbedaan antara lingkungan dewasa ini dengan lingkungan di masa ahli fiqh tersebut berfatwa. Di samping itu dapat pula dikatakan bahwa Hukum Islam dalam pengertian ini belum mencakup semua pemecahan dari segala masalah, terutama yang tumbuh di zaman kita ini, seperti masalah asuransi, perdagangan internasional, hukum laut, sistematika administrasi modern dan lain sebagainya.²⁾

2. Dr. Ahmad Zaki Yamani; *Syari'at Islam yang kekal dan Persoalan Masa Kini*, hal. 15.

Dengan demikian maka terhadap bidang ibadat tidak banyak kita memerlukan pemikiran, karena masalahnya dapat kita kembalikan pada nash. Problem yang ada hanyalah sekitar memahami nash yang cukup mengundang banyaknya perbedaan faham dalam masalah ibadat ini. Namun terhadap masalah muamalat kita tidak dapat bersikap demikian. Kita harus berusaha keras dengan akal fikiran kita sehingga dapat mengatasi masalah-masalah yang senantiasa berkembang dan tumbuh di masa kita ini dan di negara kita ini. Dengan demikian, maka keyakinan kita bahwa hukum Islam adalah elastis, benar-benar dapat dirasakan. Dengan perkataan lain; dengan mencurahkan akal fikiran sebagaimana yang ditentukan oleh Islam, kita akan dapat mengatasi persoalan-persoalan hukum Islam.

2. Dalil-dalil Hukum

a. Dalil, berasal dari bahasa Arab yang berarti: Petunjuk terhadap segala sesuatu, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang baik maupun yang buruk. Adapun pengertian dalil menurut istilah ahli ushul Fiqh, ialah sesuatu yang menurut pertimbangan akal yang waras dapat dijadikan atau diambil sebagai petunjuk terhadap hukum Syar'iy yang berhubungan dengan tingkah laku manusia, baik secara pasti, maupun sekedar sangkaan yang kuat saja.³⁾

b. Dalil-dalil Hukum secara global.

Telah kita perkatakan bahwa dalil ialah sesuatu yang menurut pertimbangan akal yang waras dapat dijadikan atau diambil sebagai petunjuk terhadap hukum syar'iy yang berhubungan dengan tingkah laku manusia, baik secara pasti maupun sekedar sangkaan yang kuat.

Dalam pada itu, berdasarkan penyelidikan yang telah disepakati oleh kebanyakan kaum muslimin, maka dalil-dalil yang dapat dijadikan sebagai sumber atau dasar penetapan hukum Islam ada empat sebagaimana urutan di bawah ini:

1. Al Qur'an
2. As Sunnah
3. Al Ijma'
4. Al Qiyas. 4)

3. Abdul Wahab Khallaf; Ushul Fiqh, hal. 20.

4. Ibid., hal. 21

Di samping itu, ada beberapa dalil lain yang belum disepakati pemakaiannya oleh kaum Muslimin. Sebahagian mereka mempergunakan sebagai dasar penetapan hukum dan sebahagian lagi tidak. Yang terkenal sebagai dalil-dalil yang masih diperselisihkan pemakaiannya tersebut ada enam macam yaitu: Al Istihsan, Al Maslahah, Mursalah, Al Istishab, Al 'Urf (Adat), Madzhab Shahaby dan Syari'at sebelum kita.⁵⁾

Selanjutnya dari penyelidikan secara intensif terhadap dalil-dalil tersebut menghasilkan qaidah-qaidah yang dapat diterapkan untuk menetapkan hukum Islam. Qaidah-qaidah dimaksud ialah:

- i. Al Qawa'idul Lughowiyah (Qoidah bahasa); yaitu qaidah-qaidah yang dipergunakan para ahli untuk menyimpulkan hukum dari dalilnya ditinjau dari segi bahasa.
- ii. Al Qawa'idul Ushuliyah at Tasyri'iyah; yaitu qaidah-qaidah yang dipergunakan para ahli ushul untuk menetapkan hukum ditinjau dari segi maksud dan tujuan syariat.

Dari pembahasan dalil-dalil hukum di atas, nampak kepada kita bahwa akal mempunyai fungsi yang sangat penting dalam menentukan sesuatu itu sebagai dalil hukum. Oleh karena itu, di dalam mengetegahkan dalil-dalil hukum, baik yang disepakati maupun yang masih diperselisihkan selzlu diadakan peninjauan dari segi akal di samping peninjauan dari segi dalil naqli. Hal ini membuktikan bahwa akal itu selalu berfungsi dalam menentukan sesuatu itu sebagai dalil hukum.

c. Kepentingan Umum sebagai Dasar Untuk Meninjau atau Merubah Hukum.

Kepentingan umum menurut 'urf ialah sarana yang mendatangkan kebaikan dan manfaat. Sedangkan menurut syara' ialah sarana yang menyampaikan pada maksud pembuat syari'at baik ibadat maupun adat.⁶⁾

Penggunaan kepentingan umum sebagai salah satu sumber untuk menyusun hukum-hukum baru, tidaklah menimbulkan perbedaan yang nyata antara ahli fiqh Islam. Tetapi penggunaan sumber itu untuk menghapuskan sesuatu hukum syar'iy yang sudah dilaksanakan secara nyata dianggap sebagai suatu soal yang penting bagi seorang peneliti Syari'at Islam; ia harus berhati-hati dalam membahasnya dan mempelajarinya.⁷⁾ Orang pertama yang menetapkan

5. Ibid, hal. 22.

6. Abdul Wahab Khallaf; *Mashadiru at Tasyry al Islamy*, hal. 112.

7. Dr. Ahmad Zaki Yamani: *Syari'at Islam yang kekal dan persoalan masa kini*, hal. 20.

hukum seperti itu adalah Khalifah Kedua yaitu Umar ibn al Khaththab r.a. yang diikuti kemudian oleh sejumlah Imam dan ahli fiqh yang terpendang.

Yang terpenting di antara tindakan/keputusan Ibnul Khaththab r.a. adalah:

- i. Merubah hukum talak (cerai) dalam keadaan seorang suami menjatuhkan talak tiga sekaligus, pada satu ketika dan tempat. Di masa Rasulullah s.a.w., kemudian di masa Khalifah Abu Bakar r.a. dan pada masa permulaan pemerintahan Umar, talak itu dianggap talak satu. Kemudian Ibnul Khaththab r.a. berpendapat bahwa masyarakat telah mempermudah soal tadi, karena itu mereka perlu diberi pelajaran dengan menjadikan talak semacam itu sebagai talak *bain*. Hal ini berbeda sekali dengan apa yang berlaku di masa Rasulullah s.a.w. dan *ijma* sesudah beliau serta berbeda pula dengan apa yang dapat difahami dari hukum Al Qur'an dalam surat Al Baqarah ayat 229 yang artinya perceraian itu dua kali. Ini menjadi dalil bahwa tindakan cerai itu ada yang lebih dari satu kali dan lebih dari satu tempat. Supaya dapat dianggap sebagai tiga kali, maka cerai itu cerai *bain*. Pengambilan pengertian ini dikuatkan oleh pelaksanaan tegas di zaman Rasulullah s.a.w. dan *ijma*' sesudahnya.
- ii. Hukuman pidana atas pelaku *zina* yang bukan *muhson* (tidak atau belum kawin) ialah hukuman dera dan dibuang selama satu tahun di luar negeri. Itulah yang dibuktikan dalam Hadits riwayat Muslim.⁸⁾ Umar r.a. telah menjatuhkan hukuman itu atas Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf. Dalam masa pembuangannya itu Rabi'ah menggabungkan diri dengan Romawi. Khalifah Umar r.a. berkata: Setelah sekali ini saya tidak akan membuang orang lagi. Lalu dihapuskanlah hukuman buang tersebut.
- iii. Al Qur'an telah menetapkan golongan-golongan yang berhak menerima zakat, termasuk di dalamnya golongan *muallaf*. Mereka diberi sebagian zakat untuk membebaskan hati mereka kepada Islam atau untuk mencegah kejahatan mereka. Ini adalah apa yang telah dilaksanakan semasa hidup Rasulullah dan sesudah beliau, yakni masa Abu Bakar r.a. Sungguhpun ada dalil yang tegas, Khalifah Umar r.a. menghentikan pemberian pembagian zakat kepada orang-orang *muallaf* tadi seraya berkata: Kami tidak memberikan lagi karena soal keislaman. Siapa yang ingin, bolehlah Islam. Siapa yang tidak, bolehlah kafir.

8. Ibnu Hajar al Asqalany; *Bulughul Maram*; hal. 216.

- iv. Menikah dengan wanita Ahlul Kitab halal hukumnya menurut Al-Qur'an, namun Khalifah Umar r.a. dalam masa pemerintahannya mencegah para sahabat mengawini wanita-wanita Ahlul Kitab, karena khawatir bahwa perkawinan dengan wanita-wanita Islam akan kurang disukai.
- v. Umar r.a. menggugurkan hukuman potong tangan pencuri, yaitu hukuman yang didukung oleh dalil Al-Qur'an. Beliau menangguk-kan pelaksanaan hukuman tersebut semasa berkecamuknya bahaya kelaparan di Jazirah Arab atas dasar pertimbangan keadaan darurat dan untuk menyelamatkan jiwa masyarakat.
- vi. Menjual kembali Ummul Walad, yakni budak perempuan yang diperisterikan oleh tuannya lalu melahirkan anak bagi tuannya adalah halal dan ini terjadi dalam zaman Rasulullah s.a.w. serta pada masa Khalifah Abu Bakar r.a.. Tetapi Umar r.a. melarang penjualan Ummul Walad tersebut sambil berkata: Darah mereka itu sudah mencampuri darah kita.
- vii. Menurut Syari'at, yang menanggung pembayaran diyat dalam beberapa hal adalah suku dari si pembunuh. Diyat adalah tebusan atas jiwa seseorang yang dibunuh. Tebusan itu sebesar 100 onta atau dengan barang yang nilainya sama. Tebusan ini disetujui oleh ahli waris dari orang yang dibunuh itu. Demikianlah yang berlaku di zaman Rasulullah s.a.w. dan di masa Khalifah Abu Bakar. Tetapi Umar r.a. ketika menyusun sendi-sendi negara Islam dan perundang-undangannya, menetapkan kas negara sebagai ganti dari suku yang akan membayar diyat. Ahli-ahli fiqh. Iraq mengikuti pendirian dan tindakan Khalifah - Umar ini, akan tetapi golongan pengikut Syafi'i menentanginya.

Itulah beberapa contoh tindakan-tindakan Umar r.a. yang penting di saat-saat ia membangun negara Islam. Sejumlah Imam dan ahli-ahli fiqh seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengikuti jejak beliau. Umar bin Abdul Aziz mengharamkan penerimaan hadiah dan menetapkan hukumnya sama dengan hukum suapan. Padahal sebelum itu menerima hadiah dianggap halal. Beliaupun menetapkan diyat orang-orang dzimmi separoh daripada diyat orang muslim walaupun dahulu diyat dua golongan itu sama saja, yaitu semenjak zaman Nabi s.a.w. sampai Khalifah terakhir sebelum Umar bin Aziz.

Selain daripada itu, Khalifah Ali r.a. menetapkan tanggungjawab tukang yang menerima pesanan dengan mengganti barang pesanan, kalau barang pesanan rusak, sedangkan di zaman Rasulullah s.a.w. tugas seorang tukang hanya sebagai menerima amanat saja. Ali r.a. memberi alasan bagi kebijaksanaannya itu dengan berkata: Hanya itulah yang baik bagi masyarakat.

Sementara itu, golongan Maliki menetapkan sebuah qaidah umum yang memperbolehkan seorang Muslim mengambil sesuatu yang haram karena terpaksa untuk menutupi kebutuhan, dengan syarat apabila sesuatu yang haram itu sudah merata di seluruh atau sebagian negeri itu, dan jika sesuatu yang haram itu sukar ditinggalkan serta lapangan usaha yang halal tidak ada lagi, sebab jikalau ia tidak mau berusaha demikian, niscaya terbengkalailah lapangan usaha dan bisnis, akan tetapi dalam hal ini terjadi kehancuran bagi agama; dan bagi Muslim itu hendaklah tidak melampaui batas sampai berlebih-lebihan dan bermewah-mewah; atas tindakan ini ia mendapatkan barang yang haram.

Dari beberapa contoh tindakan Umar r.a. yang diikuti oleh beberapa ahli fiqh, menunjukkan bahwa tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan tersebut dilaksanakan semata-mata karena memelihara kepentingan umum.

Menjadikan kepentingan umum sebagai dasar penetapan hukum atau bahkan sebagai alasan merubah hukum, adalah suatu usaha yang kuat yang memerlukan pemikiran sangat serius. Menjadikan kepentingan umum sebagai landasan hukum atau merubah hukum adalah merupakan salah satu bentuk ijtihad yang berarti mencurahkan kemampuan akal fikiran.

Dalam pada itu, Imam Malik di dalam menggunakan kepentingan umum sebagai landasan hukum, memberikan syarat-syarat pokok sebagai berikut:

1. Bahwa kepentingan itu haruslah masuk akal, sehingga kalau dikemukakan kepada orang-orang berpikiran sehat niscaya mereka akan menerimanya dengan baik.
2. Bahwa dengan digunakannya kepentingan itu akan dapat disingkirkan sesuatu kesukaran yang sungguh-sungguh dalam urusan agama.
3. Bahwa kepentingan itu sejalan, walaupun tidak secara langsung dengan tujuan-tujuan syari'at pada umumnya.⁹⁾

Dari syarat-syarat yang dikemukakan oleh Imam Malik tersebut, terutama pada syarat yang pertama, jelas pada kita bahwa akal mempunyai fungsi yang sangat menentukan dalam mempergunakan kepentingan umum sebagai landasan hukum Islam.

d. Hubungan akal dengan Hukum Islam.

1. Sebuah Hadits yang kami kutip dari kitab *Al Fiqhu al madzahibil Khomsah*, karangan Muhammad Jawad Mughniyah ha-

9. Dr. Ahmad Zaki Yamani; *op.cit.*, hal. 26

laman 7, mengatakan, bahwa Jibril turun menemui Nabi Adam a.s. dan berkata kepadanya: Sesungguhnya Allah s.w.t. mengutus saya agar mempersilahkan engkau memilih satu diantara tiga, ya'ni: akal, agama dan perangai/malu, maka Adam a.s. menjawab: Sungguh saya memilih akal. Maka Jibril berkata: Kalau begitu kami beserta engkau hai Adam, karena Allah mengutus kami agar senantiasa bersama akal, dimanapun berada.

Selanjutnya dari Hadits tersebut Muhammad Jawad mengambil beberapa pengertian sebagai berikut:

- a) Apa yang tidak sesuai dengan akal, bukanlah dari agama, dan orang yang tidak berakal (menggunakan akal), maka tidaklah beragama dan tidak berperangai, walaupun mengerjakan sembahyang di malam hari dan puasa di siang hari.
- b) Selama agama tidak berpisah dengan akal, maka menutup pintu ijtihad berarti menutup pintu agama. Karena ijtihad adalah mempergunakan akal dan membuka jalan untuk dapat memetik hukum dari asalnya. Maka kalau kita mengekang akal, berarti mengekang agama.¹⁰⁾

Dari sini dapatlah disimpulkan bahwa hubungan antara akal dengan hukum Islam adalah erat sekali. Dengan akal kita berijtihad dan dengan akal kita dapat memetik hukum dari asalnya dan dengan akal pula kita dapat menetapkan hukum peristiwa yang kita hadapi.

2. Sebagaimana kami katakan di muka, bahwa hukum Islam mengatur tingkah laku mukallaf, baik yang berhubungan dengan Tuhan maupun yang berhubungan dengan sesama manusia.

Dalam pada itu, manusia sebagai obyek hukum (mukallaf) diperlukan syarat-syarat agar sahnya penerapan hukum kepadanya. Syarat-syarat dimaksud ialah:

- a) Mampu memahami dalil hukum, dalam arti dapat memahami nash-nash hukum yang diperintahkan kepadanya baik dalam Al Qur'an maupun As Sunnah, baik atas kemampuannya sendiri ataupun melalui perantara. Disyaratkan yang demikian karena orang yang tidak mampu memahami dalil hukum yang diperintahkan, tidak mungkin dapat melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya. Sedangkan kemampuan memahami dalil-dalil hukum hanyalah dapat direalisasikan dengan akal dan

10) Muhammad Jawad Mughniyah; Al Fiqh al Madzahibil Khomsah, hal; 7 - 8.

di mana nash-nash yang dimaksud dapat difahami oleh akal. Karena akal adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat, maka Tuhan menghubungkan dengan sesuatu yang nampak sebagai tanda adanya akal, yaitu bulugh (kedewasaan). Maka orang yang telah dewasa dan tidak ada sebab-sebab yang dapat menghilangkan kemampuan akalnya, maka dipandang telah memenuhi kemampuan untuk menerima perintah. Berdasarkan syarat ini, maka orang gila dan anak kecil tidak menerima perintah (bukan mukallaf), karena tidak adanya akal yang dapat memahami dalil. Demikian pula orang yang lupa, tidur dan mabuk. Karena dalam keadaan demikian, hilang kemampuan mereka untuk memahami.¹¹⁾

b) Memiliki kepatutan hukum, yaitu kepatutan menerima dan kepatutan untuk melaksanakan:

1. Dasar kepatutan menerima adalah kemanusiaan. Ya'ni karena dititahkannya sebagai manusia yang berbeda dengan makhluk lainnya. Dalam hal ini dibedakan antara kepatutan menerima yang sempurna dengan kepatutan menerima yang tidak sempurna. Pembedaan ini didasarkan kepada apakah seseorang itu telah sempurna menjadi manusia, seperti bayi yang telah lahir atautkah masih merupakan calon manusia, seperti bayi dalam kandungan.
2. Dasar kepatutan melaksanakan, ialah kemampuan memilih dengan akal. Karena kemampuan tersebut seseorang memiliki tanggung jawab, segala ucapan dan perbuatannya dihargai oleh syara'. Karenanya perjanjian atau perikatan yang ia lakukan, telah dihargai oleh syara' dan mempunyai akibat hukum. Kalau ia mengerjakan kewajiban-kewajiban, seperti shalat, puasa atau haji, maka dinilai oleh syara'. Kalau ia melakukan tindak pidana, maka kepadanya dikenakan sanksi.

Dalam pada itu, kepatutan melaksanakan ini dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

- a) Belum mempunyai kepatutan melaksanakan, yaitu bagi anak kecil dan orang gila. Mereka ini belum/tidak berakal, sehingga ucapan dan perbuatannya tidak mempunyai akibat hukum seperti pada orang dewasa atau orang waras.

11) Abdul Wahab Khallaf; Ushul Fiqh, hal. 134.

- b) Kepatutan melaksanakan yang tidak sempurna, yaitu bagi anak yang telah mumayiz (\pm 6 Tahun) tapi belum baligh, dan orang yang ediot. Mereka ini mempunyai akal, tapi lemah. Karenanya perbuatan hukumnya yang menguntungkan dirinya dipandang sah, yang merugikan dipandang batal. Sedangkan yang mungkin menguntungkan atau merugikan dipandang sah atas ijin Walinya.
- c) Kepatutan melaksanakan yang sempurna, yaitu bagi orang yang telah dewasa dalam keadaan berakal. Kedewasaan ini dapat diukur dengan usia atau tanda-tanda yang menunjukkan adanya kemampuan bertindak hukum dan berakal, serta tidak ada sesuatu yang menunjukkan hilang atau kurangnya akal.

Dari pembahasan ini dapat kami simpulkan bahwa akal menjadi ukuran yang pokok dalam menentukan seseorang dipandang sebagai mukallaf atau tidak.

3. Baik para fuqaha maupun ahli ushul di dalam berhujjah selalu menggunakan dalil akal (aqly) di samping dalil naqly. Ahli Ushul ketika berhujjah bahwa Al Qur'an adalah sebagai sumber Hukum yang wajib ditaati ialah dengan alasan karena Al Qur'an adalah dari Allah yang sampai kepada manusia melalui jalan yang pasti kebenarannya. Selanjutnya bukti dan alasan bahwa Al Qur'an itu dari Allah, ialah ketidak mampuan manusia untuk membuat seperti itu.¹²⁾

Hal ini tentu setelah diadakan penyelidikan secara mendalam terhadap Al Qur'an itu sendiri.

Jelasnya, ketetapan bahwa Al Qur'an itu sebagai sumber hukum dan wajib dita'ati ialah dengan dalil akal. Kita belum dapat menetapkan Al Qur'an sebagai dalil hukum, belum dapat mempergunakan isinya sebagai alasan berhujjah, sebelum ditetapkan oleh akal.

Ahli fiqh ketika berhujjah bahwa puasa Romadlon adalah wajib, selain menggunakan dalil-dalil naqly juga menggunakan dalil akal (aqly) yaitu: bahwa puasa adalah sarana mensyukuri ni'mat. Karena puasa itu meninggalkan makan, minum dan mempergauli istri, sedangkan ketiga-tiganya adalah ni'mat yang paling tinggi. Menahan dan meninggalkan ni'mat-ni'mat tersebut beberapa waktu, akan

12) Ibid., hal. 24.

mengingatkan kepada manusia akan tinggi dan mahalnyanya ni'mat-ni'mat tersebut. Yang demikian itu karena ni'mat-ni'mat itu majhul (tidak dirasakan), sehingga dengan di-setopnya ni'mat-ni'mat tersebut dapat dikenal (dirasakan). Dengan demikian maka puasa adalah jalan untuk mengetahui ni'mat-ni'mat Allah dan mendorong manusia mensyukuri Tuhannya atas ni'mat-ni'mat ini. Mensyukuri kepada yang memberi ni'mat, adalah wajib menurut akal maupun syara'.¹³⁾

Dari pembahasan di atas, dapatlah kami simpulkan bahwa akal sangat menentukan dalam hukum Islam.

4. Di dalam syari'at Islam terdapat nash-nash yang dapat difahamkan dan di ta'wilkan sepanjang masa, dalil-dalil umum yang dapat diperinci sesuai dengan masa, dalil-dalil muthlaq yang dapat dibatasi berbeda-beda menurut perbedaan pendapat dalam cara menyimpulkannya dan dalil-dalil hukum yang banyak dan berbeda-beda para ahli fiqh mempergunakannya sebagai hujjah. Demikian pula banyaknya kelonggaran-kelonggaran yang terletak pada hukum-hukum mubah, adanya pengampunan dan karena di diamkannya agar dipecahkan dengan qaidah-qaidah umum atau dengan qiyas. Kesemuanya itu adalah merupakan dasar-dasar aqliyah dalam hukum Islam yang fleksibel, dan sebagai alat fiqliyyah yang sangat berharga untuk menghadapi perkembangan masyarakat dan zamannya.

Di bawah ini akan kami kemukakan beberapa dasar-dasar aqliyah dalam hukum Islam:

a) Al Qiyas:

Dengan mengqiyaskan diantara dua hukum karena adanya persamaan illat, akan membuka pintu bagi akal dalam menyelidiki rukun-rukunnya, pengertian illat dan syarat-syaratnya, macam-macam cara penerapannya. Banyak perbedaan akal dalam menentukan illat hukum dan pelaksanaan qiyas.

b) Al Maslahah Mursalah;

Yaitu sesuatu yang belum ditentukan hukumnya dan tidak ada dalil syar'y yang dapat dipertemukannya.

13) Ahmad Al Hashry; Al Fiqhul Islamy, hal. 383.

Yang demikian ini diserahkan kepada kemampuan akal. Al Qarafy berkata: "Sesungguhnya para shahabat mengerjakan sesuatu adalah karena kemashlahatan semata bukan karena bukti dengan i'tibar". Ibnu Aqil berkata: "Siyasah ialah setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dekat kepada kemaslahatan dan jauh dari kerusakan, meskipun tidak ditetapkan oleh Rasul ataupun wahyu".¹⁴⁾

c) Al Istihsan;

Yaitu meninggalkan hasil keputusan qiyas jaly ke qiyas khofi, atau meninggalkan satu hukum ke hukum pengecualian, karena dalil akal menunjukkan yang demikian.

d) Al Istishab;

Artinya, apa yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam nash, dihukumkan boleh (mubah), seperti hukum ashal. Demikian pula ditetapkan qaidah-qaidah:

الاصلي في الانسان البراءة
اليقين لا يزول بالشك

Istishab ini merupakan bekal yang berharga bagi Fiqh Dhohiry yang meninggalkan qiyas, istihsan dan sad-dudzari'ah.¹⁵⁾

Demikianlah beberapa dasar-dasar aqliyah yang sangat berharga untuk menghadapi perkembangan masyarakat dan kemajuan zaman, dan masih banyak lagi dasar-dasar aqliyah dalam hukum Islam baik yang berbentuk qaidah maupun dalil hukum yang sangat penting dan bermanfaat guna mengatasi problem problem dan kesulitan masa kini.

14) Muhammad Fathi Utsman; *Al Fikrul Islamy wat Tathowur*; hal. 113.

15) *Ibid.*, hal. 114.

III. PENUTUP

KESIMPULAN

Dari pembahasan-pembahasan dalam kertas kerja kami tersebut, dapat kami simpulkan sebagai berikut:

1. Akal sebagai milik manusia yang berharga, mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dan menentukan dalam Hukum Islam, baik sebagai alat menemukan dalil-dalil hukum maupun alat menyusun qaidah-qaidah hukum.
2. Karena kedudukannya yang sangat tinggi, maka terbukalah bagi akal untuk menghadapi peristiwa-peristiwa hukum dan mengatasinya.
